



BAPENDA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KERANGKA ACUAN KERJA

**Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
Daerah**

Disiapkan Oleh:

PPTK

Selaku Kabid Perencanaan, Pengembangan,
Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Dra. Hj. RINI WAHYUNI, M.Si



KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan	:	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	:	KEUANGAN
Unit Organisasi	:	Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi	:	-
Program	:	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan	:	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Kegiatan	:	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
Sumber Dana	:	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Anggaran	:	Rp. 128.598.316,00

Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
Tahun 2025

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) merupakan suatu upaya mengubah transaksi dari cara tunai menjadi non tunai yang berbasis digital. Penggunaan sistem pembayaran elektronik memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara langsung melalui platform online seperti aplikasi mobile, website resmi pemerintah daerah, atau jaringan pembayaran digital seperti e-wallet atau transfer bank. Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah bertugas menyelenggarakan urusan Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Bapenda berupaya terpadu dan terintegrasi untuk mengubah pembayaran pajak dan retribusi serta belanja tunai menjadi nontunai berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Sistem digitalisasi atau elektronik saat ini sangat dibutuhkan guna mempermudah pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan serta mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Kegiatan ini mengarah untuk memfasilitasi transaksi keuangan antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta antar instansi pemerintah. Dengan upaya meningkatkan akses keuangan masyarakat, mempercepat dan memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang.

Adapun teknis pelaksanaan dalam kegiatan koordinasi dan fasilitasi dimaksud meliputi:

- a. Fasilitasi makanan dan minuman rapat-rapat kegiatan penyusunan program pembangunan dalam rangka mengembangkan akses pembangunan daerah;
- b. Fasilitasi makanan dan minuman rapat-rapat sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan daerah;
- c. Fasilitasi perjalanan dinas dalam melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan sinergitas program pembangunan daerah;

2. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 6) Peraturan Wali Kota Bontang 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

3. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Dengan penerapan sistem elektronik, setiap transaksi tercatat secara otomatis dan dapat dipantau secara real-time. Sistem elektronik yang terintegrasi dengan sistem pengawasan yang lebih baik akan mengurangi kemungkinan terjadinya manipulasi atau penyelewengan data transaksi keuangan.

2) Tujuan

- a) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang;
- b) Meminimalisir potensi korupsi dan kecurangan, baik oleh pegawai pemerintah daerah maupun oleh pihak luar yang terlibat dalam transaksi dengan pemerintah;
- c) Meningkatkan penerimaan pajak daerah dan memaksimalkan potensi pendapatan daerah;
- d) mengetahui perkembangan dan kendala implementasi ETPD di Kota Bontang; dan
- e) Melaksanakan Evaluasi atas Pelaksanaan ETPD Kota Bontang.

B. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Ruang lingkup kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut:

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah serangkaian proses yang dilaksanakan secara sistematis dengan metode pertemuan yang berbentuk rapat, kunjungan lapangan, koordinasi dan konsultasi. Pertemuan dimaksud dapat dilakukan di dalam daerah (Kota Bontang) dan juga di luar daerah.

2. Tahapan Pelaksanaan

- 1) Fasilitasi rapat-rapat akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi. Kegiatan ini melibatkan perangkat daerah, unit kerja dan/atau pihak lain yang terkait dengan materi rapat;
- 2) Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau undangan.

C. KELUARAN

Terselenggaranya kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam bentuk pelaksanaan rapat dan kegiatan penyusunan program pengelolaan pendapatan daerah yang terdokumentasi dalam bentuk laporan pada tahun 2025.

D. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah yang diketahui oleh Sekretaris dan disetujui oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

2. Penanggung Jawab

Penanggungjawab sub kegiatan ini adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah dan wajib pajak.

E. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

- 1) Pelaksanaan rapat direncanakan pada Bulan Februari – November Tahun 2025 pada hari kerja dan/atau waktu yang ditetapkan.
- 2) Koordinasi dan konsultasi direncanakan pada Bulan Februari – Agustus Tahun 2025 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

2. Matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan (Terlampir)

F. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Bontang dan/atau Daerah lain.

G. ANGGARAN

Anggaran sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sebesar Rp. 128.598.316,00 melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang.

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Bontang, Januari 2025
Pengguna Anggaran,



Syahrudin, SE, M.A, M.Eng
Pembina (IV/b)
NIP. 197402102005021001

JADWAL KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Nominal	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02.01.01.0024	Cetak Dokumen 3	Rp 684.760,00												
5.1.02.01.01.0024	Cetak Spanduk	Rp 1.694.556,00												
5.1.02.01.01.0052	Konsumsi Kudapan	Rp 6.880.000,00												
5.1.02.01.01.0052	Konsumsi Snack	Rp 3.840.000,00												
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 13.400.000,00												
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 17.600.000,00												
5.1.02.02.01.0003	Moderator	Rp 2.800.000,00												
5.1.02.02.01.0003	Pembawa Acara/MC	Rp 1.600.000,00												
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan/Pembaca Doa	Rp 1.600.000,00												
5.1.02.02.01.0080	Peljabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Rp 1.210.000,00												
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan	Rp 680.000,00												
5.1.02.04.01.0001	Narasumber	Rp 44.409.000,00												
5.1.02.04.01.0004	Paket Meeting Dalam Kota Fullday High Level Meeting TP2DD	Rp 30.200.000,00												

RENCANA ANGGARAN KAS

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Nominal	Triwulan 1			Triwulan 2			Triwulan 3			Triwulan 4		
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1.02.01.01.0024	Cetak Dokumen 3	Rp 684.760,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 684.760,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5.1.02.01.01.0024	Cetak Spanduk	Rp 1.694.556,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.694.556,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5.1.02.01.01.0052	Konsumsi Kudapan	Rp 6.880.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.880.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5.1.02.01.01.0052	Konsumsi Snack	Rp 3.840.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.840.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 15.400.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 15.400.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 17.600.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8.800.000,00	Rp 8.800.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5.1.02.02.01.0003	Moderator	Rp 2.800.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.400.000,00	Rp 1.400.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5.1.02.02.01.0003	Pembawa Acara/MC	Rp 1.600.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 800.000,00	Rp 800.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniawan/Pembaca Doa	Rp 1.600.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 800.000,00	Rp 800.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5.1.02.02.01.0080	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Rp 1.210.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.210.000,00	Rp -
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sumber	Rp 680.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 680.000,00	Rp -
5.1.02.04.01.0001	Narasumber	Rp 44.409.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 44.409.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5.1.02.04.01.0004	Paket Meeting Dalam Kota Fullday High Level Meeting	Rp 30.200.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 30.200.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -